



PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan memperhatikan tujuan pemakaian rumah dinas, maka perlu adanya penyesuaian tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya terhadap rumah dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	c. Kelurahan/Desa - untuk usaha	22.500,-	Per-bulan	-
	d. Kegiatan insedentil/pameran			Pemakaian dibawah 6 (enam) hari tetap dikenakan tarif perminggu
	1) ibukota kabupaten	250.000,-	Per-minggu	
	2) ibukota kecamatan	200.000,-	Per-minggu	
2.	Gedung Seraba Kawa			
	a. Kegiatan Sosial			
	1) siang hari	500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	650.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.000.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	1.500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
3.	Bangunan Penunjang Gedung Sarabakawa (kantin)	1.500.000,-	Per-tahun	-
4.	Bangunan Klinik Uma'iya	7.500.000,-	Per-bulan	-
5.	Gedung Pusat Informasi Pembangunan			
	a. Kegiatan Sosial			
	1) siang hari	500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	650.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.000.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	1.500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
6.	Gedung Joeang Kabupaten Tabalong			
	a. Kegiatan Sosial			
	1) siang hari	500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	650.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.000.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
	2) malam hari	1.500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
7.	Bangunan Milik Daerah (Perumahan Daerah)			
	a. Permanen			
	1) type VIP	500.000,-	Per-bulan	-
	2) type A	400.000,-	Per-bulan	-
	3) type B	200.000,-	Per-bulan	-
	4) type C	150.000,-	Per-bulan	-
	5) type D	100.000,-	Per-bulan	-
	b. Semi Permanen			
	1) type A	150.000,-	Per-bulan	-
	2) type B	100.000,-	Per-bulan	-
	3) type C	75.000,-	Per-bulan	-
	c. Non Permanen/Kayu Biasa	50.000,-	Per-bulan	-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal 1

Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tanah			
	a. Lingkungan Ibukota Kabupaten (dalam batas kota);			
	1) untuk usaha	30.000.-	Per M ² / bulan	-
	2) tanah dan bangunan	750.0000.-	Per-bulan	-
	b. Lingkungan Ibukota Kecamatan (dalam batas kota);			
	1) untuk usaha	22.500.-	Per M ² / bulan	-
	2) tanah dan bangunan	450.000.-	Per-bulan	-

8.	BLK Dinas Tenaga Kerja			
a.	Asrama	75.000,-	Per-malam/kamar	-
b.	Aula kegiatan sosial			
1)	siang hari	500.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00.
2)	malam hari	650.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00
c.	Aula kegiatan komersil			
1)	siang hari	750.000,-	Satu x pemakaian	Jam 06.00-18.00
2)	malam hari	850.000,-	Satu x pemakaian	Jam 18.00-06.00.
9.	Alat-Alat Berat / Alat-Alat Besar :			
a.	Bulldoser Case 1150G	150.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
b.	Motor Greder Mitsubishi	100.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
c.	Motor Greder Komatshu D.313.A	75.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
d.	Stone Crusher Bukaka Bsc.30.T	155.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
e.	Wheel Loader Kawasaki	135.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
f.	Wheel loader Isuzu TCM	65.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
g.	Tyre Roller Bukaka BTR 85-120	30.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
h.	Roller Three wheel Barata 8-10T	60.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
i.	Roller Three BRR & TW	75.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
j.	Roller Three Wheel Barata 6T	25.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
k.	Tandem Roller 2,5 T (2 Unit)	20.000,-	Per-jam/unit	Dihitung min 7 jam/hari
l.	Roller Pneumatic Dynapac 4,5 T	40.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
m.	Hand Vibro Roller Meiwa MG. 7	25.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
n.	Tamper Rammer Meiho 5 Hp	15.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
o.	Motor Crane Toyota By-42	45.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
p.	Compressor Atlas Copco	20.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
q.	Excavator Komatshu PC 200	225.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
r.	Tandem Vibratory Roller Barata MGD- 4	150.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
s.	Roller Three Wheel Barata MG - 6 M	90.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
t.	Pencampuran Aspal Panas Freddy Max	15.000,-	Per-jam	Dihitung min 7 jam/hari
u.	Dump Truck Isuzu Bison 10Ps	150.000,-	Per- hari	Pemakaian max 7 jam/hari
v.	Drump Truck Isuzu elf 120 Ps	150.000,-	Per- hari	Pemakaian max 7 jam/hari
w.	Dump Mitsubishi 120 Ps 120	150.000,-	Per- hari	Pemakaian max 7 jam/hari

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Agustus 2012
BUPATI TABALONG,
RACHMAN RAMSYI



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH